



**PENETAPAN**

**Nomor 1135/Pdt.G/2021/PA.Sim.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara gugatan Hak Asuh Anak antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir, 19 Maret 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Sidotani I, Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, telah memberikan kuasa kepada Johannes Juntar Lumban Gaol, S.H., RM. Ardhi Arafah, S.H., Muslimin Akbar, S.H., M.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Johannes Juntar Lumban Gaol, SH & Rekan di Cafe Merah Putih Jalan Diponegoro Ujung Samping Gedung Balai Merah Putih Telkom LT. II Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar melalui surat kuasa khusus tertanggal 22 November 2021 dengan register Nomor: 964/KH/PA.Sim/2021 tanggal 06 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir, 02 April 1992, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Huta I, Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

*Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 1135/Pdt.G/2021/PA.Sim.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan/atau Kuasa Penggugat serta Tergugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register nomor 1135/Pdt.G/2021/PA.Sim. pada tanggal 06 Desember 2021 telah mengajukan gugatan Hak Asuh Anak terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang telah dilakukan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama menjadi Suami Istri sejak tanggal 31 Mei 2009 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021 dan saat ini sudah bercerai di Pengadilan Agama Simalungun berdasarkan Penetapan Putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor : 577/Pdt.G/2021/PA-Sim tanggal 28 Juni 2021 ;
2. Bahwa semasa perkawinan masih berlangsung Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
  - a. Anak ke I, Laki-laki, lahir tanggal 01 Desember 2009;
  - b. Anak ke II, Perempuan, lahir tanggal 19 Mei 2013;
  - c. Anak ke III, Laki-laki, lahir tanggal 26 Februari 2015.
3. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor : 577/Pdt.G/2021/PA-Sim tanggal 28 Juni 2021 sudah diputuskan dalam amar putusan pada point ke 4 (halaman 19) yang menetapkan anak bernama Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 01 Desember 2009, Anak ke II, Perempuan, lahir tanggal 19 Mei 2013 dan Anak ke III, laki-laki, lahir tanggal 26 Februari 2015, berada di bawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat dengan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak anaknya ;
4. Bahwa ternyata Tergugat tidak mentaati Putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor: 577/Pdt.G/2021/PA-Sim tanggal 28 Juni 2021, justru Tergugat memberikan anak perempuan bernama Anak ke II kepada Penggugat pada tanggal 05 Bulan Nopember 2021 dan mengetahui kemudian bahwa anak laki-laki bungsu Penggugat dan Tergugat yang

*Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 1135/Pdt.G/2021/PA.Sim.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Anak ke III dirumah keluarga Tergugat yang berada di Propinsi Riau ;

5. Bahwa Anak ke III menghubungi, memberitahukan, dan menceritakan kepada Penggugat bahwa ibunya meninggalkan Anak ke III ditempat Keluarga pihak Tergugat yang berada di Provinsi Riau dan anak tersebut meminta kepada ayahnya (Penggugat) dan mengatakan agar dijemput pulang ;
6. Bahwa anak laki-laki sulung yang bernama Anak ke I berada ditempat kakek dan nenek (Orang Tua dari Tergugat), sehingga ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini berpisah-pisah, dan Penggugat tidak mengetahui maksud dan tujuan Tergugat untuk memisahkan ketiga anak-anak tersebut ;
7. Bahwa setelah mengetahui anak-anak tersebut sudah berpisah dari ibunya, Penggugat langsung menuju kediaman orang tua Tergugat, alhasil keluarga dari Tergugat tidak merespon kehadiran Penggugat dan keluarganya dan bahkan Tergugat mengatakan siap menantang di Pengadilan ;
8. Bahwa tujuan anak yang masih dibawah umur dalam hukum ketika ayah dan ibu bercerai selalu didasarkan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak, demikian juga dalam sudut pandang Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991 terhadap anak yang belum dewasa karena membutuhkan kasih sayang dari ibu yang melahirkannya ;
9. Bahwa saat gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Simalungun ketiga anak tersebut masih berpisah dengan ibunya dan perbuatan Tergugat ini justru tidak mendidik karena berada diluar pengawasannya yang boleh mengakibatkan perkembangan jiwa dan pertumbuhan anak dapat terganggu ;
10. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun melalui Majelis persidangan dalam perkara ini memohon untuk mengalihkan atau memindahkan (menetapkan) hak asuh anak terhadap ketiga anak yang bernama: 1. Anak ke I, laki laki, lahir tanggal 01 Desember 2009, 2. Anak ke II, Perempuan, lahir tanggal

*Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 1135/Pdt.G/2021/PA.Sim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Mei 2013 dan 3. Anak ke III, laki-laki, lahir tanggal 26 Februari 2015, berada di bawah pemeliharaan (*Hadhanah*) Penggugat ;

11. Bahwa Penggugat berjanji untuk mendidik, merawat, dan membesarkan ketiga anak tersebut dengan penuh kasih sayang serta memberikan pendidikan yang sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran agama Islam. Serta tidak akan menghalangi Tergugat untuk bertemu kepada ketiga anaknya setiap saat dan kapan saja.
12. Bahwa gugatan ini timbul karena perbuatan Tergugat maka tergugat tersebut patut dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada yang Ketua Pengadilan Agama Simalungun kiranya berkenan untuk menentukan suatu hari persidangan seraya memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya mengambil putusan dengan amar Putusan sebagai berikut :

### PRIMAIR.

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak ke I, laki laki, lahir tanggal 01 Desember 2009, Anak ke II, Perempuan, lahir tanggal 19 Mei 2013 dan Anak ke III, laki-laki, lahir tanggal 26 Februari 2015, berada di bawah pemeliharaan (*Hadhanah*) Penggugat dengan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya setiap saat ;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### SUBSIDAIR.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat secara *in person* datang menghadap di persidangan;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 1135/Pdt.G/2021/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah Majelis Hakim menasehati Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini dengan jalan damai, akan tetapi Penggugat tetap dengan gugatannya dan memohon perkara ini tetap untuk dilanjutkan;

Bahwa perkara ini telah dilakukan upaya mediasi, selanjutnya berdasarkan Laporan dari Mediator yang telah ditunjuk oleh para pihak yaitu Alimuddin, S.H.I., M.H., menerangkan bahwa perkara *aquo* tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, sehingga perkara tersebut dilanjutkan pada tahapan persidangan berikutnya;

Bahwa karena upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil, maka persidangan tetap dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat tetap dengan gugatannya dengan adanya perubahan dan perbaikan secara tertulis tertanggal 26 Januari 2022, selengkapnyanya sebagaimana tertera di dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat juga telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 02 Februari 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa benar tentang adanya perkawinan Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 31 Mei 2009 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021 dan saat ini sudah bercerai di Pengadilan Agama Simalungun berdasarkan penetapan putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor : 577/Pdt.G/2021/PA.Sim tanggal 28 Juni 2021.
3. Bahwa benar semasa perkawinan masih berlangsung Tergugat dan Penggugat dikaruniai 3 orang anak yang bernama.
  1. Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 01 Desember 2009.
  2. Anak ke II, Perempuan, lahir tanggal 19 Mei 2013.
  3. Anak ke III, laki-laki, lahir tanggal 26 Februari 2015.
4. Bahwa benar dalam putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor : 577/Pdt.G/2021/PA.Sim, tanggal 28 Juni 2021 sudah diputuskan dalam amar putusan pada point ke-4 (halaman 19) yang menetapkan anak bernama Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 01 Desember 2009, Anak ke II, Perempuan, lahir tanggal 19 Mei 2013, dan Anak ke III, laki-laki, lahir

*Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 1135/Pdt.G/2021/PA.Sim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Februari 2015, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Tergugat dengan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dan komunikasi dengan anak-anaknya.

5. Bahwa tidak benar Tergugat tidak mentaati putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor : 577/Pdt.G/2021/PA.Sim tanggal 28 Juni 2021, karena pada tanggal 05 November 2021 itu Tergugat tidak menyerahkan anak perempuan bernama Anak ke II kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa putrinya kangen dengan ayahnya (Penggugat).
6. Bahwa tidak benar anak bernama Anak ke III menghubungi, memberitahukan dan menceritakan kepada Penggugat bahwa ibunya (Tergugat) meninggalkannya karena faktanya anak bernama Anak ke III tinggal bersama Tergugat di rumah keluarga Tergugat di Provinsi Riau karena bersekolah disana.
7. Bahwa anak laki-laki sulung bernama Anak ke I berada ditempat kakek dan nenek (orangtua Tergugat) dikarenakan situasinya yang sudah kelas 6 sekolah dasar, sehingga ditunggu sampai tamat sekolah dasar baru ikut pindah dengan tergugat ke Provinsi Riau.
8. Bahwa tidak benar keluarga Tergugat tidak merespon kehadiran Penggugat dan keluarganya dan tidak benar keluarga Tergugat menantang di pengadilan.
9. Bahwa benar tujuan anak yang masih dibawah umur dalam hukum ketika ayah dan ibunya bercerai selalu di dasarkan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak, demikian juga sudut pandang kompilasi hukum islam (KHI) tahun 1991 terhadap anak yang belum dewasa karena membutuhkan kasih sayang ibu yang melahirkan.
10. Bahwa tidak benar saat gugatan penggugat didaftarkan di Pengadilan Agama, ketiga anak terpisah dengan ibunya faktor disengaja untuk mengabaikan pengawasan, perkembangan dan pertumbuhan anak, yang benar adalah : Anak ke III tinggal bersama Tergugat di rumah keluarga Tergugat karena bersekolah disana, anak sulung bernama Anak ke I tinggal sementara di rumah kakek dan neneknya karena sudahh kelas 6

*Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 1135/Pdt.G/2021/PA.Sim.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah dasar sehingga tidak bisa pindah sekolah sampai tamat sekolah dasar, anak perempuan bernama Anak ke II justru dibawa oleh Penggugat sejak tanggal 05 November 2021 dan tidak dikembalikan kepada Tergugat.

11. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Tergugat meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun melalui majelis persidangan dalam perkara ini memohon untuk menolak seluruh gugatan Penggugat.
12. Bahwa bersarkan alasan tersebut juga, Tergugat meminta serta memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun untuk memerintahkan Penggugat agar mengembalikan anak perempuan bernama Anak ke II kepada Tergugat.
13. Bahwa tergugat berjanji untuk mendidik, merawat dan membesarkan ketiga anak tersebut dengan penuh kasih sayang serta memberikan pendidikan yang sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran islam, serta tidak menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan ketiga anaknya setiap saat dan kapan saja selama tidak mengganggu waktu belajarnya.
14. Bahwa perkara ini timbul dikarenakan gugatan penggugat, maka sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibayar oleh Penggugat, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat Nomor: 1135/Pdt.G/2021/PA.Sim dan dengan jawaban Tergugat ini, Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama untuk :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Tetap menetapkan ketiga anak dalam asuhan Tergugat dengan kewajiban memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anaknya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan kehendaknya untuk melakukan pencabutan terhadap perkara yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Nomor 1135/Pdt.G/2021/PA.Sim., tanggal 03 Desember 2021 dengan alasan antara

*Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 1135/Pdt.G/2021/PA.Sim.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah menyelesaikan perkara ini secara musyawarah dan mufakat;

Bahwa Tergugat di dalam persidangan menyatakan tidak keberatan atas pencabutan yang dilakukan oleh Penguat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penguat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang disampaikan kepada Penguat dan Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penguat telah hadir di damping oleh Kuasa hukumnya sedangkan Tergugat juga telah hadir secara inperson di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penguat dan Tergugat agar rukun dan berbaikan akan tetapi tidak berhasil menyurutkan kehendak Penguat untuk berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses mediasi dalam perkara ini telah dilakukan dengan hasil tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai sebagaimana laporan dari Mediator tertanggal 15 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Penguat di dalam persidangan telah menyatakan kehendak untuk mencabut perkara ini;

*Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 1135/Pdt.G/2021/PA.Sim.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkara ini, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa karena pencabutan perkara adalah hak Penggugat, dan gugatan Penggugat telah dibacakan di depan persidangan sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan atas pencabutan tersebut, maka pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum (Vide Pasal 271 dan 272 Rv) dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan oleh Penggugat setelah perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dan telah berlangsung proses pemanggilan dan pemeriksaan oleh Majelis Hakim, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1135/Pdt.G/2021/PA.Sim. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 Hijriah oleh Sri Hartati, S.H.I., M.H. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Muhammad Irsyad, S.Sy. dan Fri Yosmen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Ansor, S.H., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

*Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 1135/Pdt.G/2021/PA.Sim.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ketua Majelis**

**Sri Hartati, S.H.I., M.H.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Muhammad Irsyad, S.Sy.**

**Panitera**

**Fri Yosmen, S.H.**

**Ansor, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Perkara	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp150.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 1135/Pdt.G/2021/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)